



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 77 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Djawa Tengah tanggal 19 Desember 1952 No. U 21/15/3 mengenai permohonan pengesahan peraturan-daerah Propinsi Djawa Tengah tanggal 15 Maret 1952 tentang pemakaian tanah dalam penguasaan atau milik Propinsi Djawa Tengah;
2. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 April 1953 No. Des. 9/22/23, yang menjatakan bahwa peninjauan peraturan-daerah Propinsi Djawa Tengah tanggal 15 Maret 1952 tentang pemakaian tanah dalam penguasaan atau milik Propinsi Djawa Tengah berhubungan dengan sesuatu hal belum selesai;

Menimbang : bahwa berhubungan dengan itu perlu memperpanjang waktu termaksud dalam pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 1948;

- Mengingat : a. pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 22 tahun 1948;
- b. Pasal 85 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 19 Maret 1953 memperpanjang waktu pengesahan peraturan-daerah Propinsi Djawa Tengah tentang pemakaian tanah dalam penguasaan atau milik Propinsi Djawa Tengah dengan 3 (tiga) bulan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman,
2. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga
3. Menteri Dalam Negeri,
4. Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Djawa Tengah.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Mei 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
MOHAMMAD ROEM.